



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Larisa Waiyai bin Mafi Wuyai**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut pemohon I.

**Bidimah Kasim binti Kasim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Beo, Diistrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar para pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor: 39/Pdt.P/2018/PA.Srog, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Januari 2011, yang dilaksanakan di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat dengan wali nikah Wali Hakim bernama H. Rasid, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Bahri Wuyai dan Tahrim Wuyai dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 5.000.000, dan kalung emas seberat 2 gram secara tunai.

Hal. 1 dari 7 hal, Penetapan No. 0039/Pdt.G/2018/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang keturunan, yaitu :
  - a Reza Wuyai bin Larisal Wuyai, umur 7 tahun.
  - b Nurma Wuyai binti Larisal Wuyai, umur 4 tahun.
  - c Muslimatul Wuyai binti Larisal Wuyai, umur 1 tahun.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi kurang/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA Setempat.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk mendapatkan Pengakuan dan perlindungan hukum, untuk keperluan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Risal Wuyai bin Mafi Wuyai**) dengan Pemohon II (**Bidimah Kasim binti Kasim**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018 di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat.

*Hal. 2 dari 7 hal, Penetapan No. 0039/Pdt.G/2018/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli dan telah nechtsegelen, Surat Keterangan Telah Menikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor B-254a/Kd.33.05/PW.01/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dari Kantor Urusan Agama, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat (bukti P1).
2. Fotokopi sesuai asli dan telah nechtsegelen, Surat Keterangan Domisili an. Pemohon I, dari Kepala Distrik Tiplol Mayalibit Nomor 474/73/DTM-RA/2018 bertanggal 28 Nopember 2018 (Bukti P2).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1. Ikram Umkabu bin Hidayat Umkabu, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan dari Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 2011 di Kampung Beo.
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama H. Rasyid karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi saksi nikah adalah Bahri Wauyai dan Tahrim Wauyai dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai.
  - Saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bersaudara sesusuan.
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah karena faktor biaya.
  - Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan.

*Hal. 3 dari 7 hal, Penetapan No. 0039/Pdt.G/2018/PA.Srog*



2. Sahda Umar bin Ahmad Umar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah keluarga dari Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal Januari 2011 di Kampung Beo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama H. Rasyid karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi nikah adalah Bahri Wauyai dan Tahrim Wauyai.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, mas kawinnya adalah emas 2 gram.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan karena faktor biaya.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon untuk pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Waigeo Selatan sedangkan para Pemohon membutuhkan pengesahan untuk mengurus Kartu Keluarga. Hal tersebut sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

*Hal. 4 dari 7 hal, Penetapan No. 0039/Pdt.G/2018/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon adalah bukti P1 Surat Keterangan Telah Menikah, dan bukti P2 Surat Keterangan Domisil, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P1, sebagaimana tersebut di atas, meskipun dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, namun karena tidak sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditentukan undang-undang maka akta/surat tersebut hanyalah merupakan bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain tentang adanya pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak bersaudara sesusuan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, para saksi nikah adalah Bahri Wauyai dan Tahrim Wauyai.
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ajaran agama Islam.

*Hal. 5 dari 7 hal, Penetapan No. 0039/Pdt.G/2018/PA.Srog*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan/volunteir, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Larisal Wauyai bin Mafi Wauyai) dengan Pemohon II (Bidimah Kasim binti Kasim) yang dilaksanakan pada 01 Januari 2011 di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sorong, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 H. oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.HI. sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Muhlis, S.H., M.H

Hal. 6 dari 7 hal, Penetapan No. 0039/Pdt.G/2018/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nasir Maswatu, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	91.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal, Penetapan No. 0039/Pdt.G/2018/PA.Srog